

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan

Muhammad Alfatah*, Anne Gunawati**, Wira Pranciska***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
Notary Responsibility,
Due to Deed Not Read

Corresponding Author:
m.alfatah63@gmail.com

ABSTRACT

One of the obligations of a Notary is to read the deed before the audience that must be done by a Notary (Article 16 paragraph (1) letter m Laws Notary Department). The method used in this study is a normative juridical approach supported in an empirical juridical. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. For data analysis performed with qualitative juridical analysis method. The author can conclude that: due to the deed not read by a Notary can be subject to responsibility, namely civil responsibility. This is the deed has decreased in quality, the position of the deed is lower in strength as a means of proof, the previous one is complete and perfect is the beginning of proof, the proof power cannot prove anything.

Salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap yang wajib dilakukan oleh Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Tentang Jabatan Notaris). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yang didukung secara yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Penulis dapat berkesimpulan bahwa akibat akta tidak dibacakan Notaris, dapat dikenakan tanggungjawab secara perdata. Hal ini karena akta mengalami penurunan mutu, posisi akta menjadi lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, yang sebelumnya adalah lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian, yang kekuatan pembuktiannya belum dapat membuktikan apa-apa.

PENDAHULUAN

Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian (Budiono, 2013). Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945), menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris (Salim dan Abdullah, 2007).

Dalam Pasal 1 angka(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar akta yang dibuat menjadi akta autentik.

Kewajiban- kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur pada Pasal 16 UUJN. Salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Pengecualian kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dapat dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN, bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf m, tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta, serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, para saksi dan Notaris.

Ketentuan kewajiban pembacaan akta Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, tidak wajib dilakukan berdasarkan Pasal 16 ayat (7) UUJN. Hal ini dapat diartikan bahwa kewajiban pembacaan akta tidak mutlak atau tidak wajib dilakukan atau bukan suatu keharusan. Pembacaan akta oleh Notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Oleh karena akta tersebut dibuat oleh Notaris, maka harus dibacakan juga oleh Notaris yang bersangkutan,

tidak dilakukan oleh orang lain seperti asisten atau pegawai Notaris.

Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pembacaan akta diatur pada Pasal 16 ayat (9) UUJN, bahwa apabila salah satu syarat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN sebelumnya) pada Pasal 84 menyatakan bahwa "tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris termasuk tidak membacakan aktanya sendiri akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris."

Sedangkan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) *Staadblad* Nomor 3 Tahun 1860, Pasal 28 ayat (5), sanksi terhadap akta yang tidak dibacakan, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan. Tetapi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa peraturan yang berlaku sebelumnya tidak berlaku lagi.

Dalam praktiknya, terdapat Notaris yang tidak membacakan akta, dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta autentik, dapat melakukan kesalahan yang berkaitan dengan profesionalitas kerjanya, seperti pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta yang terjadi berdasarkan bunyi Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (7) UUJN, bahwa akta tidak dibacakan sama sekali oleh Notaris padahal Notaris berada ditempat atau akta tidak dibacakan karena Notaris tidak berada ditempat dan penghadap dilayani oleh karyawan atau asisten Notaris, atau akta dibacakan tapi hanya sebagian, akta dibacakan tapi bukan oleh Notaris, tapi dibacakan oleh karyawan atau asisten Notaris atau penghadap tidak menghendaki akta tidak dibacakan, namun Notaris menyatakan ketentuan dalam penutup akta, akibatnya akta yang dibuat tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh penghadap, penghadap tidak memahami isi akta, sehingga menimbulkan salah pengertian dan multi-tafsir terhadap isi akta, akibatnya salah satu pihak dalam akta wanprestasi atau akta tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembacaan akta tidak dilakukan oleh Notaris karena beberapa alasan yakni akta yang dibuat dalam bentuk yang sama berturut-turut atau terus menerus (seperti

akta fidusia), karena alasan efisiensi waktu atau Notaris saling kenal atau kenal baik dengan (para) penghadap. Manfaat pembacaan akta bagi Notaris adalah dapat menjadi kontrol terhadap akta yang telah dibuatnya, seperti merubah isi akta yang masih salah atau isi akta belum sesuai dengan kehendak penghadap. Akibat kelalaian, ketidakhati-hatian Notaris, jika akta dibuat tidak sesuai perintah Undang-undang, maka akta tersebut mengandung cacat yuridis, yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap akta tersebut, yaitu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (Pasal 16 ayat (9) UUJN), akibat akta yang dibuatnya bermasalah, Notaris dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, Polisi atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tergantung bentuk akta yang dipermasalahkan dan besar kecilnya kerugian yang akan ditanggung (para) penghadap, maka akibat kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukan oleh Notaris tersebut, Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Sebagai contoh kasus Notaris di Kabupaten Cirebon pernah digugat ke pengadilan oleh salah satu kliennya karena pembacaan aktanya diwakili oleh salah satu stafnya, meskipun pada saat itu penghadap sepakat dan setuju menandatangani isi dari akta tersebut tetap saja pada saat terjadi masalah yang dicari adalah pelanggaran hukum dari seorang notarisnya.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta notaris). Dalam pembuatan akta notaris baik dalam bentuk partij akta maupun relaas akta, notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHP.

Menurut Hadi (1991), dalam praktiknya seorang Notaris dapat saja melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang mungkin dapat terjadi, yaitu :

- a. Kesalahan ketik pada salinan notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli;
- b. Kesalahan bentuk akta notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat;

- c. Kesalahan isi akta notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.

Terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada notaris. Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan notaris namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik (Santoso, 2009).

Dalam hal akta yang diterbitkan oleh notaris mengandung cacat, maka kerugian yang ditimbulkan kecacatan tersebut merupakan tanggung jawab notaris. Bahkan jelas dalam putusan Mahkamah Agung dengan putusan nomor 1440 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998 menegaskan bahwa suatu akta otentik (atau akta di bawah tangan) hanya berisi satu perbuatan hukum.

Bila ada akta mengandung dua perbuatan hukum (misalnya pengakuan hutang dan pemberian kuasa untuk menjual), maka akta ini telah melanggar adagium tersebut, dan akta seperti ini tidak memiliki kekuatan eksekusi (executorial title) ex pasal 244 HIR, bukan tidak sah. Seorang notaris mempunyai tanggung jawab moral serta dapat dituntut untuk memberi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris dalam akta yang dibuatnya.

Notaris pada umumnya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal (Santoso, 2009): (1) Adanya kesalahan yang dilakukan notaris; (2) Adanya kerugian yang diderita; (3) Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran notaris terdapat hubungan sebab akibat (causalitas).

BENTUK PELANGGARAN HUKUM NOTARIS

Landasan filosofis lahirnya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris (Salim dan Abdullah, 2007). Akta otentik pada hakikatnya memuat kebe-

naran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.

Contoh pelanggaran terhadap UUJN yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta-akta notaris, yaitu (Budiono, 2007):

Pertama, Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal di dalam akta disebutkan dan dinyatakan "dengan dihadiri oleh saksi-saksi." Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang menentukan bahwa notaris dalam pembuatan akta yang meliputi pembacaan dan penandatanganan akta harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan penghadap. Saksi-saksi dan penghadap tersebut harus mendengarkan notaris pada waktu membacakan akta dan turut menandatangani akta setelah notaris selesai membacakan akta tersebut.

Kedua, Akta yang bersangkutan tidak dibacakan notaris. Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, bahwa setiap akta notaris sebelum ditandatangani harus dibacakan terlebih dahulu keseluruhannya kepada para penghadap dan saksi-saksi, baik itu akta pihak maupun akta pejabat. Pada pasal 16 ayat (7) Undang- Undang Jabatan Notaris dijelaskan lebih lanjut bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris.

Ketiga, Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan notaris bahkan minuta akta tersebut dibawa oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan di tempat yang tidak diketahui oleh notaris. Hal tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, bahwa semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap di hadapan notaris, segera setelah akta dibacakan oleh notaris. Akta tersebut juga harus ditandatangani oleh saksi-saksi dan notaris. Penandatanganan dari suatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hari lainnya. Pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang terbagi-bagi dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani pada hari ini dan penghadap lainnya pada hari esoknya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (8) UUJN, jika salah satu syarat pada pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka

akta yang bersangkutan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Keempat, Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan di tempat kedudukan dari notaris tersebut. Hal tersebut melanggar Pasal 17 huruf a UUJN, bahwa notaris dilarang untuk menjalankan jabatannya diluar daerah jabatannya. Akan tetapi adakalanya notaris dapat juga membuat akta diluar wilayah jabatannya, antara lain yang dimaksud dalam :

- a. Pasal 942 jo 397 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu penyerahan surat wasiat rahasia untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan didalam daerah tempat wasiat itu dibuka.
- b. Pasal-pasal 157, 159 dan 161 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu ada kemungkinan notaris menjalankan jabatannya diluar wilayahnya, apabila notaris tersebut baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, harus menyerahkan minuta aktanya dan membuat salinan dari akta itu untuk protokolnya.

Apabila seorang notaris menerangkan di dalam aktanya bertentangan dengan kebenaran, dan akta itu dibuat di dalam suatu tempat dalam wilayah jabatannya maka notaris yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Notaris tersebut dapat dihukum tidak hanya apabila dari penggunaan akta itu timbul suatu kerugian akan tetapi timbul juga kerugian yang disebabkan akta tidak dapat dipergunakan, misalnya apabila para pihak yang bersangkutan untuk membuat suatu perjanjian memerlukan akta otentik.

Kelima, Seorang notaris membuka kantor cabang" dengan cara setiap "cabang" dalam waktu yang bersamaan melangsungkan dan memproduksi akta notaris yang seolah-olah ke semua akta tersebut dibuat di hadapan notaris yang bersangkutan. Hal tersebut melanggar Pasal 19 UUJN, notaris tidak diperkenankan mempunyai kantor cabang di tempat-tempat lain. Dengan hanya mempunyai satu kantor berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selanjutnya pembuatan akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN, yaitu akta notaris tersebut tidak otentik dan akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibu-

at di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan

Sedangkan, bentuk pelanggaran terhadap kode etik notaris yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu: *Pertama*, Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu antara lain: dikantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien notaris tersebut untuk memproduksi akta-akta yang seolah-olah sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal. *Kedua*, Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor wilayah jabatannya dan Ketiga, Beberapa notaris, untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan, antara lain: instansi perbankan dan perusahaan real Estate berperilaku sangat tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya, yaitu :

- a. Mengajukan permohonan seperti dan semacam "rekanan" dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.
- b. Memberikan imbalan jasa berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan pemufakatannya menyetujui untuk dipotong langsung secara persentase, semata-mata dilakukan oleh notaris dalam persaingan yang tidak sehat dengan rekan sejawatnya sendiri.
- c. Menetapkan honorium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para notaris dengan maksud untuk menarik klien-klien dari notaris- notaris lainnya, atau untuk memperluas jumlah klien dengan merugikan yang lain.

SANKSI ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOTARIS

Apabila dalam melaksanakan tugasnya seorang Notaris terbukti melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan dalam UUJN, maka Notaris tersebut hanya mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif atau sanksi perdata. Dalih lain yang bisa dilakukan oleh seorang Notaris adalah bahwa setiap aktivitas yang dilaksanakan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN). UUJN yang diharapkan menjadi sandaran bagi seorang Notaris karena semua aturan yang mengenai jabatan Notaris terdapat di Undang-undang tersebut ternyata menjadikan Undang-undang tersebut sebagai celah untuk pembelaan bagi Notaris apabila terkena masalah hukum agar terbebas dari sanksi pidana. Adapun tindakan Notaris yang merupakan TPN antara lain yaitu (Adjie, 2014):

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP);
2. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (pasal 264 KUHP);
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (pasal 266 KUHP);
4. Melakukan, menyuruh, turut serta melakukan (pasal 55 jo pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau pasal 264 atau pasal 266);
5. Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (pasal 56 ayat (1) dan (2) jo pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau pasal 264 atau pasal 266. Rumusan pasal 263, 264, 266 KUHP di dalamnya terdapat istilah "dengan maksud", artinya apabila Notaris menginginkan terjadinya suatu akibat yaitu merugikan para pihak atau salah satu pihak atau memiliki tujuan tertentu terhadap pembuatan akta palsu (pemalsuan akta) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris mengetahui secara jelas perbuatannya dan menginginkan (menghendaki) terjadinya suatu akibat. Notaris memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Selanjutnya, ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang notaris yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu:

Pertama Sanksi Perdata, Akta notaris sebagai alat bukti yang sangat kuat, memiliki kekhususan bahwa apa yang dinyatakan dalam suatu akta Notaris harus diterima, karenanya penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, tidak dapat secara otomatis dipaksakan kepada notaris, namun dilakukan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Negeri. Adapun gugatan yang diajukan adalah gugatan melawan hukum dan yang menjadi dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah tidak dipenuhinya unsur - unsur pejabat pembuatnya dan/ atau unsur tempat wilayah pembuatannya dan/ atau unsur bentuk dan tata cara pembuatannya.

Kedua Sanksi Pidana, Notaris yang terbukti dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan/ atau membantu melakukan, yaitu perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabat-

annya, maka dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti salah.

Bagi notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alasan notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Keputusan Menteri tahun 2003 Tentang Kenotariatan, Pasal 21 ayat (2) sub b, yaitu "notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara." Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terkait dengan akta notaris yaitu:

- a. Membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu;
- b. Sengaja memakai surat palsu;
- c. Melakukan pemalsuan surat, atas : akta-akta otentik, surat hutang, sertifikat hutang, talon, tanda bukti deviden, surat kredit atau surat dagang (Pasal 264);
- d. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik (pasal 266)
- e. Melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan Pasal-pasal sebelumnya; (pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau pasal 266)
- f. Membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan Pasal-Pasal sebelumnya; (pasal 56 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266)
- g. Pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya; (pasal 418)
- h. Pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya; (pasal 419)

Ketiga Sanksi Administratif, instrumen penegakan hukum dalam Undang- Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh: a) Majelis Pengawas Wilayah, b) Majelis Pengawas Pusat; dan c) Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, sanksi administratif yang ada yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pember-

hentian dengan tidak hormat tidak dijelaskan apakah penerapannya dilakukan secara berurutan atau tidak.

Sedangkan terkait dengan notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Sanksi menurut kode etik notaris dalam Pasal 1 angka (12) yaitu, "sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi." Sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran diatur pada Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu: a. Teguran; b. Peringatan; c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soekanto, 2010). Metode Pendekatan yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris (Ali, 2010). Karena penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, termasuk pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Sedangkan penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif (Arikunto, 1992). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP); dan Kode Etik Notaris. Dalam data sekunder antara lain artikel ilmiah, buku, prosiding dan sekumpulan tesis atau disertasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, , antara lain dengan: a) Beberapa orang Notaris sebagai responden subjek penelitian dan b) Pihak yang terkait/ pemberi informasi (informan atau responden) terkait dengan objek yang diteliti tentang pelaksanaan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris.

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, akan ditarik suatu kesimpulan,

yang kemudian disusun, di analisa secara kualitatif, dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat (Mardalis, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN DI HADAPAN PARA PENGHADAP

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat huruf l dan ayat (7) UUJN tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Permasalahan akta otentik yang dibuat oleh Notaris terkadang dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan tidak sesuainya bentuk akta, pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata, dengan adanya ketidakhati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh Undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Berkaitan dengan pembuatan akta oleh Notaris sebagaimana tersebut dalam perkara di atas, pada hakikatnya Notaris sebagai pejabat umum tugas utamanya adalah dalam pembuatan akta otentik. Kalau Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai UUJN dan peraturan perundangan di dalam pembuatan akta, maka secara materiil dalam suasana formal dia sudah memenuhi persyaratan dan tugas sebaik-baiknya. Contohnya yaitu apabila para pihak meminta pembuatan suatu akta, maka pernyataan yang disampaikan oleh Notaris adalah Notaris tinggal mengkonstatir di dalam suatu akta. Notaris bertanggungjawab atas apa yang disampaikan/diberi keterangan oleh yang bersangkutan tetapi tidak

bertanggung jawab atas kebenaran dari materi yang disampaikan.

Tanggung jawab Notaris dalam hal pembuktian akta apabila terdapat kekhilafan atau kesalahan sehingga akta yang dibuatnya kehilangan autentisitasnya adalah bahwa tanggung jawab Notaris. Notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai, berlaku sebagai akta yang otentik. Lumban Tobing (1999) menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan sebagai berikut:

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Undang- Undang Jabatan Notaris.
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (gebrek in de vorm), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
3. Dalam segala hal, di mana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.

Tanggung jawab seseorang atas apa yang dibuatnya tentunya merupakan kewajiban masing-masing individu tersebut. Suatu amanat yang diberikan kepadanya bagi perlindungan seseorang, di sini Notaris diberikan wewenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani, serta diwenangkan membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang menurut KUHPerdata dan UUJN. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dibedakan 3 (tiga) kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan ketentuan pembuktian materiil. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban, apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Djojodirjo (1992) bahwa istilah melawan melekat kedua sifat, yaitu:

Pertama aktif. Jika ia sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain jadi sengaja melakukan perbuatan, maka tampaknya dengan jelas sifat aktifnya dari istilah melawan itu. **Kedua** Pasif, jika ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain, apabila dengan sikap pasif saja, maka ia telah melawan tan-

pa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari istilah melawan.

Apabila Notaris melakukan suatu perbuatan pembuatan akta atas perintah dan permintaan dari para pihak dan syarat-syarat formil yang ditentukan oleh Undang-undang dalam pembuatan akta telah dipenuhi oleh Notaris, maka Notaris tidak bertanggung jawab. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila melakukan perbuatan yang tidak diperoleh oleh hukum. Menurut Prodjodikoro (1984) bahwa sebagian besar di dalam KUHPerdara dinamakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan melanggar hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUH-Perdata adalah tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang salah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pengertian melawan hukum tersebut masih sempit, maka setelah ada putusan dari Mahkamah Agung pada tanggal 31 Januari 1919 Melawan hukum menjadi luas, yaitu: "Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesucilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain."

Notaris yang melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat lepas dari sanksi-sanksi yang ada. Sanksi dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Perdata berlaku atas akta yang dibuat oleh Notaris kehilangan sifatnya sebagai akta notariil, akta kehilangan keautentikannya. Pelanggaran yang bisa menyebabkan akta notariil tersebut kehilangan keautentikannya yaitu:

1. Tidak dibacakannya akta di hadapan para pihak, saksi dan Notaris sendiri, kecuali salah satu pihak menginginkan tidak dibacakan salah satu bagian akta, dengan menulis pada akta dengan didasarkan alasan.
2. Akta tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang.
3. Akta tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT).

AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN DI HADAPAN PARA PENGHADAP OLEH NOTARIS

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) UUJN, bahwa dalam Pembacaan akta

sebagaimana dimaksud tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Akibat tidak dipenuhinya pembacaan akta di hadapan para penghadap, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 41 UUJN yang menyatakan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 39¹ dan Pasal 40² tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Menurut penulis akibat dari akta yang dibuat tidak dibacakan oleh Notaris maka aktanya dapat dinyatakan di bawah tangan karena tidak sesuai dengan pembuatan akta menurut Undang-undang.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa (Supriadi, 2006). Karena dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 UUJN yang menyatakan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Oleh karena itu, ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*, yang merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan

- 1 (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
 - (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta
- 2 (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
 - (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
 - (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
 - (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

an tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus, yaitu Dokter, Advokat dan Notaris (Sjaifurrachman dan Adjie, 2011). Dalam hal ini Notaris melakukan ketidaksesuaian ketentuan dalam proses pembuatan akta dari segi aspek formal sesuai ketentuan UUJN yang berakibat pada terdegradasinya akta otentik yang dibuatnya. Jika pengadilan memutuskan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi dan bunga (Sjaifurrachman dan Adjie, 2011).

Terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik (Santoso, 2009). Umumnya seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan Notaris, adanya kerugian yang diderita, antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran Notaris terdapat hubungan sebab akibat (causalitas) (Santoso, 2009).

Mengingat kerugian dalam hukum perdata dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi yakni kerugian Materiil dan kerugian Immateriil. Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh klien berupa biaya, rugi dan bunga. Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh klien di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh klien di kemudian hari. Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran norma, dapat disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber undang-undang. Ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang diatur di dalam KUHPperdata, dapat juga diberlakukan bagi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan imateriil, maka wujud ganti rugi dapat berupa natura (sejumlah uang) ma-

upun in natura (dalam bentuk barang) (Tjoanda, 2010).

Bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi dan menggugat Notaris ke pengadilan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada dirinya, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Serta Notaris bertanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris sesuai ketentuan pasal 1367 KUHPperdata. Demikian pula jika ternyata gugatan tersebut tidak terbukti atau ditolak, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan kepada mereka atau pihak yang telah menggugatinya. Hal ini sebagai upaya guna untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris (Adjie, 2014).

Dengan demikian, semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik berubah menjadi akta di bawah tangan dalam hal kekuatan pembuktian di pengadilan. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan, sedangkan akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian yang sempurna berarti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta itu. Dengan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tentu merugikan kepentingan para pihak. Dalam hal demikian, maka beban tanggung jawab ada pada Notaris yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut.

Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Dengan demikian Notaris bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada para pihak yang merasa dirugikan

sebagai akibat akta yang batal demi hukum karena kesalahan dari notaris yang bersangkutan.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban terhadap akta yang tidak dibacakan oleh Notaris, maka Notaris dikenakan tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya karena menimbulkan kerugian secara materiil terhadap penghadap, penghadap yang merasa dirugikan dapat meminta ganti kerugian terhadap akta yang telah dibuat Notaris karena menimbulkan masalah karena kekuatan pembuktiannya berubah dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan.

Akibat hukum terhadap akta yang dibuat tidak dibacakan oleh Notaris maka akta yang telah dibuat oleh Notaris selaku Pejabat Umum ini, dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, artinya akta mengalami kemunduran, atau penurunan mutu, posisi akta menjadi lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, yang sebelumnya adalah akta autentik lengkap dan sempurna yang tidak perlu dibuktikan, akibat terdegradasi akta menjadi permulaan pembuktian atau alat bukti yang belum dapat membuktikan apa-apa. Akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar atau tidak dilakukan dengan prosedur yang ada, dalam hal ini akta tidak dibacakan oleh Notaris melainkan dilakukan oleh staf Notaris.

SARAN

Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaklah mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pembacaan akta. Bukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal pembacaan akta sebagai perintah Undang-Undang, tetapi pembacaan akta dilakukan karena kepentingan Notaris sendiri, karena dengan dibacakan akta adalah kontrol bagi Notaris dalam bekerja dan Notaris terlindungi dari masalah yang akan muncul dikemudian hari.

Notaris haruslah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Notaris bekerja dengan prinsip kehati-hatian, sehingga akta autentik yang telah di buat oleh masyarakat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum, tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau sampai batal demi hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi

penghadap, karena akta sesuai yang dikendakinya dan berguna sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. (2014). Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. (2010). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (1992). Prosedur Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budiono, H. (2007). Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djojodirdjo, M. (1992). Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadi, M. (1991). Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim. Varia Peradilan Tahun VI Nomor, 72, 142-143.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Rubekti dan R. Tjitrosidibio. (2001). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mahkamah Agung. Putusan Nomor 1440.K/PDT/1996 tanggal 30 Juni 2008 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 320/Pdt/1995/PT.Smg tanggal 20 September 1995 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal Nomor 08/Pdt.G/1994/PN.Slw cxxiv tanggal 3 Januari 1995.
- Mardalis. (2010). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia. s.1860-3, mb. 1 Juli 1860. (Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3))
- Prodjodikoro, W. (1984). Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut hukum perdata. Bandung: Sumur Bandung.
- Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Salim, H., & Abdulah, H. (2007). Perancang Kontrak dan MOU. Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, D. (2009). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mhkamah Agung Nomor 1440. K/PDT/1996) (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Tjoanda, M. (2010). Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Sasi, 16(4).

Tobing, Lumban G. (1999). Peraturan Jabatan Notaris. Bandung: Prima Sentosa

